

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan dan desa. Sehingga Desa merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Desa merupakan bagian paling dekat yang terhubung dengan masyarakat. Desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mencakup prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi daerah ke tingkat desa oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam bidang pengelolaan keuangan, di mana desa memiliki anggaran yang disebut APBDes, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Listiana dan Muslinawati, 2022).

Raharjo (2021:3) Desa sebagai bagian dari masyarakat hukum menunjukkan bahwa mereka adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumber daya. Hal tersebut terlihat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa dapat menerima pendapatan sesuai peraturan yang berlaku. Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Undang-undang No 6 Tahun 2014).

Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan dari APBN. Dana Desa pertama kali diluncurkan tahun 2015, dalam rangka mendukung Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Amanat Undang-undang tentang Desa tersebut mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Semenjak diberlakukannya Dana Desa hingga sekarang, pagu anggaran APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa menunjukkan tren menaik. Selama kurun waktu tahun 2015-2023, Dana Desa telah disalurkan dan dialokasikan sebanyak kurang lebih Rp. 538 Triliun. Sedangkan alokasi Dana

Desa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 70 Triliun untuk 74.954 desa, dan jika dirata-rata, Dana Desa yang diterima pada tahun 2023 oleh satu desa sekitar Rp. 930 Juta (Kememko PMK).



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (diolah kembali)

Gambar 1.1
Padu Anggaran Dana Desa 2015-2023

Pemerintah desa juga memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Menurut data yang dikumpulkan, pemerintah desa dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai sumber, termasuk website desa, pertemuan sosialisasi, media cetak, dan media pandang-dengar. Selain itu, mereka dapat mengelola informasi secara partisipasi melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger desa, dan penggiat seni budaya. Serta laporan hasil pengkajian keadaan desa, hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun, dan perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa juga wajib diberikan kepada masyarakat.

Adapun pemanfaatan dana desa telah meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa selama tahun anggaran 2015–2023.




Sumber : Kementerian Keuangan dan Kemendesa PDTT

Gambar 1.2
Pemanfaatan Dana Desa 2015-2023

Dengan persetujuan musyawarah desa yang berlaku, pembangunan desa dibiayai melalui belanja desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Peraturan yang berlaku menunjukkan hubungan langsung antara pengeluaran dan pendapatan, karena pengeluaran desa akan meningkat seiring dengan kebutuhan (Dewi dan Irama 2018). Adapun Desa yang ideal menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita tersebut direalisasikan salah satunya adalah dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Raharjo, 2021).

Salah satu kabupaten di Jawa Barat adalah Kabupaten Kuningan. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa setiap tahunnya


(PDTT) menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki IDM yang lebih tinggi dari rata-rata IDM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2023.



Sumber : IDM Kemendesdesa (diolah kembali)

Gambar 1.3
Indeks Desa Membangun Kabupaten Kuningan 2016-2023

Menurut gambar 1.3 diatas Indeks Desa Membangun Kabupaten Kuningan lebih besar daripada rata-rata IDM Provinsi Jawa Barat. Dengan dukungan Dana Desa dan Pendampingan Desa dan pelaksanaan Undang-Undang, indeks Desa Membangun menggambarkan kemajuan kemandirian desa. Namun IDM yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi, ternyata ada kesenjangan yang cukup tinggi dalam pembangunan desa yang tercermin dalam realisasi APBDes untuk pembangunan desa. Pada nilai rata-rata alokasi 2018-2023, alokasi terbesar pada bidang pembangunan di Desa yang ada di Kecamatan Cigugur yaitu rata-rata sebesar Rp.1,06 Milyar, sedangkan alokasi terkecilnya yaitu rata-rata sekitar Rp. 543Juta. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa-desa yang ada di Kecamatan Cigugur (diolah Kembali)

Gambar 1.4

Realisasi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Kecamatan Cigugur 2018-2023

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati & Taufik (2020) berjudul "Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Desa di Kabupaten Siak" menunjukkan secara parsial, Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Listiana & Muslinawati (2022) yang menunjukkan bahwa Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Bidang Pembangunan, sedangkan Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Pembangunan. Selain itu, I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa" yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh pada

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dengan adanya IDM yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang menunjukkan kemandirian desa, disertai dengan kucuran Dana Desa berada di angka yang stabil dari tahun 2018-2023. Akan tetapi angka pada Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2018-2023 dapat dikatakan mengalami penurunan. Dari kesimpulan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dengan topik keuangan desa dan merancang penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa (Survei pada Desa-Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Memberikan pemikiran tentang pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa dalam upaya mendorong kebijakan pembangunan desa, mendorong desa untuk menjadi lebih mandiri, dan mengoptimalkan otonomi daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang komponen yang mempengaruhi belanja pembangunan desa.
2. Sumber evaluasi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan fiskal, terutama terkait dengan dana transfer ke daerah dan sistem peraturan yang terkait dengan otonomi daerah yang luas.

3. Koleksi literatur yang relevan untuk digunakan sebagai referensi tentang pengembangan teori yang berkaitan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa yang berada di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan rincian kegiatan seperti yang tertera pada lampiran 1.